



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Jln. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telp/Fax. : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 14 September 2024

Nomor : 137 /PM.00.02/K.JI-02/09/2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon

Yth, Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi

di-

Banyuwangi

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

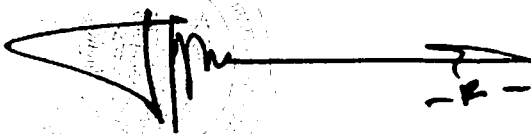
Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi *mengimbau* kepada KPU Kabupaten Banyuwangi:

1. KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pengumuman sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon yakni tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024;
2. Dalam melaksanakan sub tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon harus memperhatikan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

3. Dalam melaksanakan sub tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. KPU Kabupaten Banyuwangi mengumumkan kepada Masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
 - c. Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.;
5. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi apabila KPU Kabupaten Banyuwangi ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon;
6. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon;
7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon;
8. KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pengumuman sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Banyuwangi, media cetak dan/atau media elektronik; dan
9. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



ADRIANUS YANSEN PALE, S.T

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip